

**PERAN KUA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERKAWINAN
DENGAN PASANGAN MUALLAF
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisa)**

TESIS



Disusun oleh:

**SUYANTO
NIM : 17014055**

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS MAGISTER HUKUM KELUARGA
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email :
iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : **PERAN KUA DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK PERKAWINAN DENGAN PASANGAN
MUALAF (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
KAHAYAN TENGAH, KABUPATEN PULANG
PISAU**

Ditulis Oleh : **H. SUYANTO**
NIM : **17014055**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga (MHK)**

Dapat diajukan untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Oktober 2019

Direktur,



Normuslim
Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN

Judul Tesis : PERAN KUA DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK PERKAWINAN DENGAN PASANGAN
MUALAF (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
KAHAYAN TENGAH, KABUPATEN PULANG
PISAU

Ditulis Oleh : H. SUYANTO

NIM : 17014055

Program Studi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 18 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Sabian Utsma, S.H., M.Si
NIP. 19631109199203 1 004

Pembimbing II,



Dr. Syafluddin, M. Ag
NIP. 19700503200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi MHK



Dr. Evi Sitoradji, M.H.I
NIP. 19720708199903 1 003

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Peran KUA Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Mualaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau)", Oleh H. Suyanto, NIM 17014055, telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Oktober 2019

Palangka Raya, 28 Oktober 2019

Tim Penguji :

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Ketua Sidang
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji Utama
3. **Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si**
Penguji I
4. **Dr. Svarifuddin M.Ag**
Penguji II/ Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 196504291991031002

ABSTRAK

Suyanto, 2019, Peran KUA Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Mualaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau).

Larangan mengenai pemikahan beda agama telah jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Th. 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya larangan pernikahan beda agama tersebut agar dapat melangsungkan pernikahan masyarakat Indonesia mengatasinya dengan berpidah agama. Berbagai macam konflik baik internal maupun eksternal tentunya akan menjadi rintangan bagi pernikahan dengan Mualaf. Oleh sebab itu maka penelitian ini membahas: (1) Bagaimana faktor-faktor penyebab konflik perkawinan dengan pasangan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau? (2) Bagaimana Solusi konflik perkawinan dengan pasangan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau? (2) Hambatan-hambatan apa yang dialami pihak KUA (BP4) dalam melaksanakan perannya menangani konflik perkawinan dengan pasangan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kahayan Tengah desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, subjek penelitian ini adalah Kepala KUA, Staf KUA, ketua MUI dan keluarga perkawinan dengan mualaf. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, Sedangkan teknik pengabsahan data menggunakan *tri angulasi* teknik dan *tri angulasi* sumber.

Hasil penelitian yang diperoleh: (1) Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pernikahan dengan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor kurang dalamnya akidah, ekonomi dan tanggung jawab dari suami, (2) Solusi konflik yang dilakukan oleh pihak KUA Kahayan tengah adalah dengan kompromi/ negoisasi, integrasi/ kolaborasi, dan mediasi dan (3) faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor eksternal yang menyangkut sarana dan prasarana, keberadaan orang ketiga dari keluarga dan dari keyakinan lama yang berusaha mempengaruhi, serta keadaan alam yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah.

Kata Kunci: Konflik, KUA, Mualaf, Peran, Perkawinan.

ABSTRACT

Suyanto 2019, KUA Role in Resolving Marriage Conflicts with a Converting Couple (Case Study in KUA Kahayan Tengah District Pulang Pisau Regency).

The prohibition on interfaith marriages has been clearly stated in the Law which states that a marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief and besides that each marriage must be recorded according to applicable laws and regulations. With the interfaith marriage service, Indonesian people converted to marriage before marriage. With the interfaith marriage service in order to be able to carry out marriages the Indonesian people overcome it with a religious marriage. Various kinds of conflicts both internal and external will certainly be an obstacle for marriage to converts. Therefore, this study discusses: (1) What are the factors causing marital conflict with converts in the Kahayan Tengah District, Pulang Pisau District? (2) What is the Solution of marital conflict with a Muslim couple in Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency? (2) What barriers are experienced by the KUA (BP4) in carrying out their role in handling marital conflicts with converts in the Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency?

This type of research is an empirical normative research with a qualitative approach. This research was conducted in the Middle Kahayan District, Bukit Rawi Village, Pulang Pisau Regency. The sampling technique was carried out by using purposive sampling technique, the subjects of this study were the Head of the KUA, the KUA Staff, the head of the MUI and the marriage families with converts. The data collection in this research used observation, interview and documentation techniques and then the data analysis technique in this study was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification, while the data validation technique used triangulation technique and triangulation of sources.

Research results obtained: (1) Factors that influence the occurrence of conflict in marriages with converts in Kahayan Tengah Subdistrict are the lack of faith, economics and responsibilities of the husband, (2) The conflict solution carried out by the KUA Kahayan middle is by compromise / negotiation, integration/ collaboration, and mediation and (3) the inhibiting factors faced by BP4 KUA Kahayan Tengah sub-district are external factors concerning facilities and infrastructure, the existence of a third person from the family and from old beliefs who try to influence, and the natural conditions that affect in the Central Kahayan District.

Keywords: Convert, Conflict, KUA, Role, Marriage.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul "**Solusi Konflik Perkawinan Dengan Mualaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau)**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,


Suvanto
Nim. 17014055

6000
KABUPATEN PULANG PISAU

Motto

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.²

¹*Al-Hujurat ayat [49]:10*

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 744

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena rahmat, taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Peran KUA dalam menyelesaikan konflik perkawinan dengan mualaf (studi kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (MHK) Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah memberikan jalan bagi seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu iringan doa dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palangka Raya.
2. Bapak. Dr. H. Normuslim, M.Ag. Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN).Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Dr.Elvi Soeradji,M.Ag. Selaku Ketua Prodi NHK IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. Selaku pembimbing I yang selama ini selalu memberi motivasi dan juga bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sehingga tesis ini terselesaikan

5. Bapak Dr. Syariffudin, M.Ag. Pembimbing II yang selama ini selalu memberi motivasi dan juga bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sehingga tesis ini terselesaikan.
6. Bapak Kuad, S.H. kepala KUA Kecamatan Kahayan tengah memberikan izin untuk melakukan penelitian disekolah tersebut.
7. Sernua pihak yang berkaitan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga amal baik yang bapak, ibu, dan rekan-rekan berikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam Penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabbalalamin.

Terakhir, Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang bersabar di dalam memberikan do' a dan perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,

H. Suyanto
NIM 17014055

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Nota Dinas	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Motto	viii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi	xvii
Daftar Gambar	xix
Daftar Tabel	xx
Daftar Lampiran	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian teori	8
1. Konflik	8
a. Pengertian Konflik	8
b. Bentuk Konflik.....	12
c. Penyebab Konflik.....	12
d. Rsolusi Konflik	15
2. Perkawinan	20
a. Makna	20
b. Tujuan Perkawinan	22
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
d. Dasar Hukum Perkawinan.....	31
e. Hukum Melakukan Perkawinan	33
f. Hikmah Perkawinan	66
3. Mualaf.....	37
4. Badab Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4)...	40
a. Pengertian dan Dasar Hukum BP4.....	40
b. Asas dan Tujuan BP4	44
c. Fungsi dan Tugas BP4.....	46

8. Penelitian Yang Relevan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
1. Jenis penelitian.....	53
2. Tempat Penelitian.....	53
3. Waktu Penelitian.....	54
B. Prosedur Penelitian.....	54
C. Data dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	61
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	64
G. Kerangka Pikir.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi penelitian.....	67
B. Penyajian Data.....	76
1. Factor-faktor Penyebab Konflik.....	76
2. Solusi Konflik Perkawinan Dengan Perkawinan.....	83
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi KUA/ BP4.....	88
C. Pembahasan.....	91
1. Factor-faktor Penyebab Konflik.....	91
2. Solusi Konflik Perkawinan Dengan Perkawinan.....	91
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi KUA/ BP4.....	104
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal perkawinan, secara umum bisa diartikan suatu keterikatan atau strukturasi antara karakteristik Seorang pria dan seorang wanita sebagaimana undang- undang No. 1 Th. 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Pernikahan atau perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqonghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.).²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat pluralistik dengan beragam suku dan agama. Kondisi keberagaman seperti ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang mungkin berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan

¹ Indonesia *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

² Abdurrahman,,*Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta : PT.Rineka cipta, 1996 ,h.79*

beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.³

Larangan mengenai pernikahan beda agama telah jelas tercantum dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dengan adanya larangan pernikahan beda agama tersebut masyarakat Indonesia mensiasatinya dengan melakukan perpindahan agama. Menyatukan dua insan yang berbeda agama dalam sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya menyatukan sepasang pria dan wanita saja, melainkan menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Berbagai macam konflik baik internal maupun eksternal menjadi rintangan bagi pasangan yang menikah dengan latar belakang berbeda agama.⁵

³Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal hukum samudra keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 205

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵Swastika Lestari, *Pengalaman Menikah Beda Agama (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)*, Jurnal Empati, Volume 5, Agustus 2016, h. 584

Membahas pasangan keluarga dengan latar belakang beda agama, tentu tidak lepas dari konflik, konflik itu sendiri adalah dimana terjadinya kontroversi antara pihak-pihak terkait hal ini sesuai dalam Sabian Utsman yang menyatakan bahwa konflik sendiri merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan termasuk juga perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai-nilai.⁶

Konflik Perkawinan dengan beda agama ini pernah terjadi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah, peristiwa ini di alami oleh ES suami (Islam) usia 27, dan NG istri (Muallaf) usia 26, Menurut Wisnuwardhani terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kesiapan menikah seseorang, yaitu usia dan tingkat kedewasaan, waktu pernikahan, motivasi untuk menikah, kesiapan untuk *sexual exclusiveness*, emansipasi emosional dari orangtua, serta pendidikan dan kesiapan kerja.⁷ ES mengungkapkan bahwa usia yang dimilikinya pada saat itu sudah mncukupi untuk menikah. Rasa cinta dan kenyamanan yang dimiliki ES dan pasangan menjadi motivasinya dalam memutuskan pernikahan.

Restu dari kedua orang tua membuat hati ES semakin mantap untuk menikahi pasangannya. Beda halnya dengan NG yang mengungkapkan bahwa hubungan yang ia jalani dengan pasangan ditentang oleh kedua orangtuanya. Hanya rasa cinta yang menjadikannya motivasi untuk melangkah ke jenjang

⁶ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 16

⁷ *Ibid...* h. 585

pernikahan dengan pasangannya lambat laun NG berhasil mendapatkan restu dari orangtuanya, dan berpindah keyakinan menjadi seorang muallaf.

Setelah pernikahan NG berlangsung kehidupan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kedua pasangan tersebut dikaruniai dua orang anak yang membuat kehidupan mereka bertambah bahagia, namun permasalahan muncul pada tahun ke 7 usia perkawinanya. Orang tua NG ingin mengajak salah satu cucu mereka untuk berpindah keyakinan kepada keyakinan yang dianut NG sebelumnya, kehendak tersebut tidak mendapat restu dari sang suami atau ayah dari anak-anak tersebut. Tensi permasalahan pun semakin meningkat, orang tua dari NG berniat untuk memisahkan mereka dan mengajak NG tinggal satu rumah dengan mereka. Konflik antara mertua dan menantu pun semakin memuncak hingga pada akhirnya ES memohon bantuan kepada KUA setempat untuk membantu dalam proses mediasi, pencerahan dan penyelesaian permasalahan tersebut.

Secara umum berdasarkan observasi juga terdapat masalah-masalah lain yang disebabkan karena muallaf pernikahan seperti yang dialami bapak S (Islam) usia 53 yang tidak mau menjadi wali nikah anaknya karena anaknya mengikuti kepercayaan ibunya pasca bercerai, meskipun anaknya kembali memeluk kepercayaan ayahnya saat akan menikah. Juga permasalahan yang dialami bapak D (Kristen) usia 61 yang berpindah kepercayaan karena pada saat anaknya meninggal tidak ada yang menyelenggarakan jenazah karena dikelilingi dengan tetangga yang berkepercayaan berbeda dan di daerah tersebut hanya beliau yang

memeluk agama Islam, akan tetapi kedua anaknya yang lain tetap kokoh memeluk agama Islam.

Berdasarkan fakta hukum dan permasalahan mengenai pernikahan yang diawali karena muallaf dimaksudkan, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian mendalam penyelesaian akhir studi pada program MHK di IAIN Palangka Raya yang berjudul “ Solusi Konflik Perkawinan dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau”

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat dirumuskan masalahnya, yakni sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor penyebab konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau
2. Bagaimana Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?
3. Hambatan-hambatan apa yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani konflik perkawinan dengan Muallaf studi kasus pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hal- hal sebagai berikut:

1. Mengapa konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?
3. Apa saja Hambatan-hambatan apa yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani konflik perkawinan dengan Muallaf studi kasus pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai konflik perkawinan dengan latar belakang Muallaf
2. Sebagai wacana keilmuan bagi masyarakat luas tentang konflik perkawinan dengan latar belakang Muallaf
3. Sebagai upaya memberi kesadaran hukum bagi masyarakat terutama yang akan melangsungkan pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan proposal Tesis ini, secara garis besar pembahasan proposal Tesis ini ada tiga bab agar lebih mudah dipahami, maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini berisikan kajian pustaka terkait penelitian Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf dan penelitian yang relevan yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan .

BAB III Dalam bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: Jenis, tanggal dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Dalam bab ini akan berisikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta pada bab ini juga berisi rekomendasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konflik

a. Pengertian Konflik

Banyak ditemukan definisi konflik dalam berbagai kelompok masyarakat maupun literatur. Nike menjelaskan:

“Bahwa Konflik berasal dari istilah ahasa Latin, ‘*configere*’ yang berarti saling memukul. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami situasi yang menyangkut ‘*persepsi*’ adanya konflik dan ketidakcocokan antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya”.¹

Dalam kamus Bahasa Inggris Webster, istilah *conflict* secara asal berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan,” atau “berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.”² Tetapi, arti kata itu kemudian berkembang dengan makna “ketidak-sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.” Dengan kata lain, istilah

¹ Nieke, *Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat*, Volume XII Nomor 02 September 2011 ISSN 1411-1829, h. 51

tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.³ Secara singkat, istilah *conflict* menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya agar tidak berdaya. Dalam perkembangannya, konflik dapat dipahami dari berbagai perspektif individu atau kelompok masyarakat yang ada. *The traditional view* atau pandangan tradisional, berkeyakinan bahwa semua konflik seharusnya dihindari karena memiliki konotasi negatif dan memiliki sifat yang merugikan. Perspektif ini berkembang pada era 1930-1940 an. *The human relation view* atau pandangan hubungan manusia, berkeyakinan bahwa konflik merupakan proses alami dalam masyarakat atau organisasi yang tidak dapat dielakkan sehingga ada kalanya konflik sebaiknya dihadapi secara proporsional. Perspektif ini berkembang pada era 1940 – 1970 an. ⁴ *The interactionist view* atau pandangan interaksionis, berkeyakinan bahwa konflik diperlukan dalam masyarakat atau organisas sebagai kekuatan positif dan konflik

³ Taufik Ajuba, *Aradigma Resolusi Konflik Dan Studi Agama Dalam Pemikiran Amin*

Abdullah, Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 2 Desember 2016, h. 311

⁴ *Ibid* Nieke, *Manajemen ...* h. 52

diperlukan untuk mendorong kelompok agar memiliki kinerja yang efektif. Perspektif ini berkembang lebih lanjut seiring dengan perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia.

Konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa-sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi social.⁵ Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap hubungan sosial kemasyarakatan. Konflik dan Integrasi saling berhubungan dan menjadi hal yang natural dalam tata kehidupan masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, namun apabila integrasi dicapai dengan tidak sempurna maka akan dapat menciptakan konflik.

Menurut Sigmund Freud, konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih, mengandung agresifitas dan diekspresikan. Selanjutnya, Schemerhorn, Hunt dan Osborn menyatakan bahwa konflik terjadi pada saat muncul ketidak-sepakatan dalam situasi sosial yang ditandai oleh friksi emosi antar individu atau kelompok.⁶

⁵ *Ibid*.....

⁶ *Ibid* Taufik Ajuba, *Aradigma ...*, h. 312

Menurut Johan Galtung, ahli studi perdamaian, konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Penghalang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dihindarkan. Artinya, konflik bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.⁷

Konflik dirumuskan pula sebagai proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi, sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Demikian pula ada pihak-pihak yang merumuskan bahwa konflik sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya/sumber dana/lapangan pekerjaan yang terbatas, atau karena realita bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi.⁸

Konflik juga merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan termasuk juga perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai-nilai.⁹

⁷*Ibid...*

⁸*Ibid Nieke, Manajemen ... h. 52*

⁹Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 16

b. Bentuk Konflik

Fajar Hamka Indra Jaya membagi empat bentuk konflik yang sering terjadi, yaitu:

- 1) *No Konflik*: situasi ini dianggap sebagai kondisi ideal karena dirasakan tidak terjadi konflik sama sekali (zero konflik) di masyarakat. Meskipun demikian beberapa orang mengatakan bahwa situasi tanpa konflik membuat masyarakat tidak berkembang.
- 2) *Latent Konflik*: Situasi ini merupakan situasi dimana tidak ada tanda-tanda terjadinya konflik. Namun sebenarnya benih-benih konflik telah ada di masyarakat akan tetapi tidak muncul di permukaan. Konflik ini masih berada dalam hati (sikap) masyarakat yang berupa kecurigaan. Jika benih-benih tersebut dibiarkan tumbuh, konflik tinggal menunggu waktunya.
- 3) *Surface Konflik*: Konflik yang nampak dipermukaan. Dalam situasi ini masyarakat mengalami konflik, bahkan telah termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun orang tidak mengetahui apa akar atau penyebab utama dari persoalan konflik tersebut. Bentuk konflik ini sering timbul karena miskomunikasi atau kesalahpahaman.
- 4) *Open Konflik*: merupakan konflik yang telah muncul dan sebab akibatnya cukup mudah dibaca.¹⁰

c. Penyebab Konflik

Menurut Deutech dalam Sabian Utsman, mengatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktifitas yang saling bertentangan, bertentangan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampur, menyakiti atau membuat tindakan

¹⁰Pajar Hatma Indra Jaya, *Resolusi Konflik Dalam Kerja Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011, h. 4-5

atau aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang efektif.¹¹ Dan kalau melihat sumbernya, bahwa konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan Nyi dalam Rakhmat Berikut : .
Kompetisi, Dominasi, Kegagalan, Provokasi, Perbedaan nilai.

Penyebab Konflik dari Berbagai Teori Dalam Ilmu Sosial, dikenal beberapa teori yang dapat dijadikan acuan untuk menelusuri berbagai masalah konflik yang ada di tengah masyarakat. Persoalan konflik memang relatif beragam, akan tetapi akar persoalan konflik biasanya memiliki sifat universal yang dapat berlaku pada masyarakat manapun. Nike menjelaskan ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam mengamati sebuah konflik dalam masyarakat antara lain:

1) Teori Hubungan Masyarakat

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat atau organisasi. Dengan memahami teori tersebut diharapkan dapat:

- a) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
 - b) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
- 2) Teori Negosiasi Prinsip

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh berbagai posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh para pihak yang terlibat konflik. Dengan memahami teori ini diharapkan:

- a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.

¹¹Ibid Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, h. 16

- b) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3) Teori Kebutuhan Manusia

Tidak jarang bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat atau organisasi disebabkan oleh adanya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Mengacu pada Needs Theory dari A. Maslow, maka tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, penghargaan, maupun aktualisasi diri sebagai individu adalah sebagai pemicu lahirnya konflik. Dengan memahami teori ini diharapkan agar:

- a) Membantu para pihak yang terlibat konflik untuk mengidentifikasi masalah dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan itu.
- b) Membantu para pihak yang terlibat konflik menyadari dan mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara bersama-sama.

4) Teori Identitas

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan adanya ancaman terhadap identitas masyarakat atau organisasi, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu prinsip/idealisme atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Dengan memahami teori ini diharapkan:

- a) Melalui fasilitas dialog antara para pihak yang terlibat konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- b) Meraih kesepakatan bersama dan mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang beragam. Dengan memahami teori ini diharapkan:

- a) Menambah pengetahuan mengenai keragaman budaya yang ada
- b) Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang budaya-budaya lain,
- c) Meningkatkan efektifitas komunikasi antar budaya.

6) Teori Transformasi Konflik

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh berbagai masalah ketidak-setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai persoalan-persoalan ekonomi, soial dan budaya dalam masyarakat ataupun organisasi. Dengan memahami teori ini diharapkan:

- a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.

- b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.¹²

Selain ke enam teori diatas Nyi dalam Sabian Utsman menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 sumber penyebab terjadinya konflik yaitu sebagai berikut:

- a) Kompetisi, suatu pihak yang berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain,
- b) Dominasi, suatu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar
- c) Kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan,
- d) Provokasi, suatu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain,
- e) Perbedaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar ataupun salah.¹³

d. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik

¹²*Ibid* Nieke, *Manajemen*, h. 52

¹³*Ibid* Sabian Utsman, *Anatomi Konflik....*, h. 16

pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariate. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai factor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.¹⁴

Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Berikut adalah model-model resolusi konflik yang dapat diterapkan:

1) Model Resolusi Konflik dengan Kekerasan/Violent

Model Resolusi Konflik dengan Kekerasan/Violent yaitu perilaku dari pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya dan bertujuan untuk dapat memenangkan konflik. Dalam definisi tersebut ada beberapa indikatornya yaitu:

- a) Perilaku. Kekerasan adalah perilaku pihak yang terlibat konflik. Perilaku tersebut dapat berupa perilaku fisik (memaksa, memukul, dan sebagainya) dan perilaku tertulis (menghina, mengancam, dan sebagainya) dan perilaku tertulis (menghina, mengancam dengan tulisan atau gambar).

¹⁴ Annisa Sakinah, *Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya*, jurnal kebijakan dan manajemen public Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015, h. 180

- b) Melukai lawan konflik. Melukai merupakan perilaku yang menimbulkan luka fisik dan luka psikologis.
- c) Untuk memenangkan konflik. Pihak yang terlibat konflik melakukan kekerasan untuk mencapai kemenangan dalam konflik. Kekerasan umumnya dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik yang menginginkan resolusi konflik win and lose solution.¹⁵

2) Model Resolusi Konflik dengan Modus Agresi Verbal

Agresi Verbal yaitu penyerangan dengan menggunakan kata-kata kepada lawan konflik, atau mereka yang ada hubungannya dengan lawan konflik. Tujuannya dari agresi verbal adalah:

- a) Menurunkan atau tidak mengakui kekuasaan lawan konflik
 - b) Meningkatkan kekuasaan dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya benar dan lawan konfliknya salah
 - c) Menyelamatkan muka (face saving).¹⁶
- ## 3) Model Resolusi Konflik dengan Modus Agresi Fisik

Yaitu tindakan penyerangan yang dapat menimbulkan luka fisik ataupun kematian. Misalnya terjadi pembunuhan atau penyerangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkonflik

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

terhadap pihak lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memenangkan konflik.¹⁷

4) Model Resolusi Konflik dengan Modus Mogok/Demo

Yaitu pemaksaan kehendak dari salah satu pihak yang terlibat konflik kepada pihak lainnya yang terlibat konflik.¹⁸

5) Model Resolusi Konflik dengan Modus Tanpa Kekerasan/Non Violent

Yaitu resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal dan non verbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkannya. Model resolusi non violent ini sangat bermanfaat jika pihak yang terlibat konflik saling memerlukan satu sama lain untuk mencapai tujuannya. Salah satu pihak bisa memaksa lawan konfliknya untuk memberikan konsensi dengan diam, tidak melakukan sesuatu yang dibutuhkan lawannya.¹⁹

6) Model Resolusi Konflik dengan Modus Adjudikasi

Yaitu penyelesaian perkara atau sengketa konflik yang dilakukan di Pengadilan. Dan keputusan yang ditetapkan di Pengadilan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berkonflik.²⁰

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

7) Model Resolusi Konflik dengan Modus Kompromi/Negoisasi Menurut

Yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan memiliki tingkat kerjasama yang sedang. Dengan menggunakan strategi take and give, kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif solusi yang memuaskan keinginan mereka. Berikut ini adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan model resolusi ini adalah

- a) Pentingnya tujuan konflik hanya sedang dan tidak cukup bernilai untuk dipertahankan dengan menggunakan model resolusi konflik kompetisi atau kolaborasi. Akan tetapi konflik juga penting untuk dihindari
- b) Kedua pihak memiliki kekuasaan dan sumber yang sama
- c) Untuk mencapai solusi sementara atas masalah yang kompleks

Model Resolusi Konflik dengan ²¹

8) Modus Integrasi/Kolaborasi

Yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Model ini bertujuan untuk mencari alternatif dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan model resolusi ini adalah:

²¹ *Ibid*, h.181

- a) Menciptakan solusi integratif dan tujuan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan
 - b) Tujuan pihak yang terlibat konflik untuk mempelajari lebih jauh pandangan dari lawan konfliknya
 - c) Kedua belah pihak tidak mempunyai cukup kekuasaan dan sumber-sumber untuk memaksakan kehendak demi mencapai tujuannya²²
- 9) Model Resolusi Konflik dengan Modus Mediasi

Yaitu suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Dikatakan sebagai proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka. Mediasi juga memerlukan waktu dan pendekatan *take and give*. Dan kedudukan dari pihak ketiga hanya sebagai penasehat saja, tidak berwenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian konflik tersebut²³

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

2. Perkawinan

a. Makna Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.²⁴ Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang

²⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 415

dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.²⁵ Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Kata „kawin“ juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan.

Adapun istilah dari perkawinan yaitu “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*.²⁶ terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *'an-wath wa al-' aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.

1) Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁵ *Ibid....*

29. ²⁶ Wahbah al Zuhaily, *al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, h.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 1 yang merumuskan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²⁷

2) Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut ali maqri dan juga kamal mujhtar dalam istilah ilmu fiqih (Hukum Islam) di pakai perkataan ‘nikah’ dan perkataan ‘*ziwaj*’ Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari ‘nikah’ ialah dham yang berarti ‘menghimpit’ menindih’ atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah ‘*watha*’ yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan’.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan ‘nikah’ lebih banyak di pakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan ‘nikah’ dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.²⁸

Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam Islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang

²⁷ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia, Makassar: Alauddin pres, 2011, h.83*

²⁸ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 79

dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang.²⁹

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan “nikah” menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai.

Imam Abu Hanifah memakai arti “setubuh” sedang imam Asy-syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. Perbedaan pendapat antara kedua imam diatas dalam mengartikan perkataan “Nikah” merupakan pangkal dari perbedaan perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah perkawinan pada umumnya.

3) Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh:

Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.³⁰ Scholten berpendapat bahwa “ Perkawinan adalah suatu

²⁹ Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000, h.193

³⁰ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Gowa: Alauddin press, 2011, h.71

hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.

Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa : “perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin”.³¹

Dalam pasal 26 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa “undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan “ artinya, apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak sah, karena perkawinan hanya ditinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu: aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

³¹*Ibid.*

a) Aspek agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

b) Aspek sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu:

- (1) Dilihat dari penilaian umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.
- (2) Sebelum adanya peraturan tentang peraturan tentang perkawinan bisa di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami, ini bisa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil.

c) Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan di wujudkan dalam bentuk akad. nikah yakni merupakan perjanjian yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu:

Perkawinan tidak dapat di laksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.

Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Satria Efendi M. Zein mengutip fatwa syekh al azhar yang di jabat oleh jaad al- haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.

(1) Peraturan *syara'*

Yang di maksud peraturan *syara'* yaitu peraturaturan yang menentukan sah atau tidaknya sahnya sebuah perkawinan.

(2) Peraturan yang bersifat *Tawsiqy*

Yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.³²

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memeperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

³² Satria efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, 2004, h.33

Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum Islam, yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Menurut UU No. 1 merumuskan bahwa :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d) Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga.³³
- e) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

2) Menurut Hukum Islam

³³ Ma'mun A. Rauf, *Hukum Islam* ;Jakarta: Hukum perkawinan dan Undang-Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan, 1996, h. 40

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariah.

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Firman Allah SWT berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢١

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) pada jodoh itu dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)”.³⁵

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan

786

³⁴Ar-
Rum[30]
;21
³⁵Departemen
Agama
RI, *Al-
Qur'an
dan
Terjemah
nya*,
Semarang:
Karya
Toha
Putra,
2011, h.



ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

c. Rukun dan Syarat- syarat Sahnya Perkawinan

1) Rukun Perkawinan

“Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Rukun perkawinan menurut Jumhur ulama terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- d) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Siqhat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Calon pengantin laki-laki

- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali
- e) Dua orang saksi, dan
- f) Siqhat akad nikah ³⁶

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh para wali perempuan dan calon pengantin laki-laki), sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

- a) Siqhat (ijab dan qabul)
- b) Calon pengantin laki-laki dan mempelai perempuan.
- c) Adanya wali
- d) Adanya dua orang saksi ³⁷

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri.

2) Syarat-syarat sah perkawinan

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

³⁶Abd Rahman ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. I; Bogor: kencana, 2003, h 45

³⁷*Ibid*, h. 46

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b) Akad nikahnya di hadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat kedua mempelai
 - (1) Syarat-syarat pengantin pria
 - (2) calon suami beragama Islam
 - (3) terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - (4) orangnya diketahui dan tertentu
 - (5) calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
 - (6) calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
 - (7) calon suami rela (tidak dipaksa) melakukan perkawinan itu.
 - (8) tidak sedang melakukan ihram
 - (9) tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 - (10) tidak mempunyai isteri empat .³⁸
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
 - (1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - (2) Terang bahwa ia wanita, bukan khutsa (banci)
 - (3) Wanita itu tentu orangnya
 - (4) halal bagi calon suami
 - (5) wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
 - (6) Tidak dipaksa/ikhtiyar

³⁸*Ibid*, h. 48

(7) Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.³⁹

c) Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (Ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di pahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

d) Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliq, sehat dan adil (tidak fasik)

e) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baliq, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

³⁹*Ibid*, h. 49

- a. Berakal bukan orang gila
- b. Baliq, bukan anak-anak
- c. Merdeka bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.⁴⁰

Perkawinan seperti ini telah di paparkan di muka merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas, maka salah satu persoalan yang timbul apakah dalam perkawinan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam perkawinan, seorang pria akan mencari pasangan seorang wanita atau sebaliknya, yang masing-masing menuntut persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan. Jangankan dalam perkawinan menentukan pasangan hidup untuk selamanya, sedangkan untuk mencari teman bergaul ataupun pembantu rumah tangga saja di perlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

⁴⁰*Ibid*, h. 50

Agar keluarga yang di bentuk sebagai akibat dari perkawinan itu dapat bereksistensi dengan baik, bila dilihat akan persyarata-persyaratan yang di perlukan dalam perkawinan maka cukup banyak persyaratan yang dituntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat di kemukakan dalam dua golongan atau kelompok besar, yaitu persyaratan umum dan khusus.⁴¹

f) Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat umum yaitu persyaratan yang harus ada dalam perkawinan itu, persyaratan yang mutlak, persyaratan yang lebih berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalnya telah tercantum dalam undang-undang perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi agar perkawinan dapat berlangsung. misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi:

Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁴¹ Bimo walgito, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Cet, I*; Yogyakarta: UGM, 1984), h. 21

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Disamping persyaratan-persyaratan yang umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi, dan inilah yang dimaksud persyaratan khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu yang lain.

3) Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul ⁴²

d. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yakni;⁴³

⁴² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Cet, III*; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000, h. 72-73

⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, jakarta : PT rineka cipta, 2005, h. 7*

- 1) Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipir hukum adat;
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huweliksordonnantie christen Indonesia;
- 4) Bagi orang timur asing cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- 5) Bagi orang timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- 6) Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah;⁴⁴

Undang- undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah/kawin, talak dan rujukdi seluruh daerah luar jawa dan madura. Sebagaimana bunyinya

⁴⁴Amir syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqih munakahat dan UU Perkawinan*, ,jakarta : kencana prenatal media, 2007, h. 20

UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Kemudian Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Selanjutnya PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama.

Di antara beberapa Hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan di arahkan kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menyebarluaskan

melalui instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

e. **Hukum Melakukan Perkawinan**

Dalam kajian fiqih Islam terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan fuqaha', yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.

Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Untuk mengetahui lebih jelas status masing-masing hukum nikah sesuai dengan kondisi *al ahkam al khamsah*, berikut ini akan ditelaah secara sekilas:

a. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada rasionalitas hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib sesuai dengan kaidah: *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukum wajib juga.*

b. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya,

maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan bila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

f. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- 4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat

⁴⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan...* h. 420

diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai. 5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

3. Pengertian Muallaf

Jika yang dimaksud Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk islam, sebenarnya para sahabat nabi adalah para Muallaf. Mereka adalah orang-orang yang baru memeluk Islam. Sebelumnya mereka adalah para pengikut agama dan kepercayaan lama yang dianut bangsa Quraisy.⁴⁶

Muallaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Adapun dalam pengertian syariah, muallaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum Muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu.⁴⁷

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia dipaparkan bahwa muallaf adalah orang-orang yang sedang meredeka.⁴⁸ Kata muallaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan maf'ul dari kata alifa yang artinya menjinakkan, mengasihi. Sehingga kata muallaf dapat diartikan sebagai

⁴⁶ Garna, Mary Kaouch, *Kutemukan Kebenaran, Renungan Muallaf Jerman*, Jakarta : Gema

Insani, 2013.

⁴⁷ (Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah, 36/12; Yusuf Qaradhawi, Fiqh Az Zakah, 2/57).

⁴⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2002, h. 130.

orang yang dijinakkan atau dikasihi. Seperti tertera dalam firman Allah surat

At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang orang miskin, pengurus - pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(Q.S At-Taubah [9]:60)⁴⁹

Maksud dari muallaf pada ayat tersebut di atas yakni muallaf yang dibujuk hatinya dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.⁵⁰

Para fuqaha juga berbeda pendapat dalam hal apakah orang kafir (non Muslim) dapat digolongkan sebagai muallaf. Menurut ulama Malikiyah, muallaf adalah orang kafir yang diikat hatinya agar masuk Islam. Menurut

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senengi Pustaka Indonesia , 2012, h, 260

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 677

ulama Syafi'iyah, tidak boleh memberikan hak zakat bagi muallaf kepada orang kafir sama sekali. Menurut ulama Hanabilah, muallaf itu ada yang Muslim dan ada pula yang kafir.⁵¹

Dalil bahwa muallaf orang Muslim saja, adalah sabda Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal RA yang diutus ke Yaman untuk mengajak kaum ahli Kitab masuk Islam, "Maka beritahukanlah kepada mereka (orang yang sudah masuk Islam dari Ahli Kitab itu), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka." (HR Bukhari no 395; Muslim no 19, dari Ibnu Abbas RA). Syaikh Abdul Qadim Zallum berhujjah dengan hadits ini bahwa zakat tak diberikan kecuali kepada Muslim, dan tak diberikan kepada kafir. (Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 193). Ini sejalan dengan Imam Syafi'i ra yang berkata, "Orang-orang muallaf adalah siapa saja yang masuk Islam, dan tak diberikan zakat kepada orang musyrik untuk mengikat hati mereka agar masuk Islam." (Al Umm, Juz 2 hlm. 61).⁵²

Kesimpulannya, muallaf adalah orang Muslim (bukan kafir) yang menurut Khalifah dengan memberikan zakat kepada mereka akan terwujud suatu kemaslahatan dengan kokohnya keislaman mereka.

⁵¹ (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 36/13; Sa'id Al Qahthani, Masharif Az Zakah fi Al Islam, hlm. 22-23).

⁵² www.anaksholeh.net. Sumber : Tabloid Media Umat, Maret 2013

4. Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian dan Dasar Hukum BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah sebuah lembaga semi resmi Kementerian Agama, yang kedudukannya setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.⁵³

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila. Jadi pada dasarnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan

⁵³Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011,h. 23,

Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian.⁵⁴

Setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Meskipun pada saat itu Pengadilan Agama masih satu payung dengan Kementerian Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4. Salah satu perubahan terpenting dalam BP4 adalah pembagian peran di level kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh Kabid Bimas Islam yang berfungsi sebagai mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 kecamatan yang *ex officio* diketuai oleh kepala KUA yang bertugas membina pasangan yang akan menikah.

⁵⁴<http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita /525 /2018 /01/22 /bp4- dan-undang-undang perkawinan> akses sabtu, 20 April 2019

Mekanisme kerja BP4 di KUA sebatas penasehatan pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin.⁵⁵ Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁶

Secara zhahir, ayat di atas menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah kepada manusia. Kenyataan yang ada bahwa manusia, dalam hal ini adalah tatanan rumah tangga dan Al-Qur'an sebagai media dalam menjelaskan hal tersebut. Ayat di atas juga menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu berpasang-pasangan, kemudian terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan pemberi ketenangan oleh suatu terhadap suatu yang lain. Suami mendapat ketenangan dari isteri dan isteri juga mendapatkan ketenangan dari suami. Maka untuk mewujudkan ketenangan bagi semua pihak, baik

⁵⁵ Saekhu, dkk, ..., h. 26

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h,

suami maupun isteri, Al-Qur'an menjejakkan agar kedua-duanya bergaul dengan baik.⁵⁷ Untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup berkeluarga, masing-masing suami isteri sebagai pakaian bagi yang lain. Setidaknya ada dua fungsi pakaian bagi manusia. Pertama, memberikan perlindungan dari rasa dingin dan panas. Maka dengan pakaian orang merasa tenteram dan nyaman serta merasa terlindungi. Kedua, memberikan keindahan bagi pemakainya karena pakaian berpengaruh terhadap orang yang memakainya.

Menurut hemat penulis, untuk mendapatkan ketentraman bagi suami isteri, Allah membekalinya dengan suatu perasaan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Perasaan seperti itu harus dimiliki oleh suami terhadap isterinya, dan isteri dan suaminya, karena ia merupakan dasar bagi mencapai ketentraman dalam rumah tangga.

Dalam surat Ar Rum ayat 21, menjelaskan sebagai pedoman bagi BP4, sebagaimana ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan nilai dari perkawinan dan membantu masyarakat dalam membina keluarganya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁸ Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu

⁵⁷Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Azam, 2011, h. 238

⁵⁸Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa)*, Yogyakarta: Gajah mada press, 1991, h.

BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu adanya sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.⁵⁹

b. Asas dan tujuan BP4

Sesuai dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa BP4 berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila. Sedangkan tujuan dari BP4 sesuai dengan pasal 5 menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil.⁶⁰

⁵⁹*Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009*

⁶⁰*Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta, pasal 4 dan 5*

Untuk mnecapai yang dimaksud dalam Pasal 4 da 5 AD BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak dicatatkan.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, majalah dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai iman, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarganya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁶¹

c. Fungsi dan tugas BP4

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membentuk keluarga diawali dengan pernikahan. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

⁶¹Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta, pasal 6

⁶²UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶³

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Oleh karenanya, fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis memunculkan tantangan (*challenge*) dan problem yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya.⁶⁴

⁶³PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974

⁶⁴Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

B. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan disebutkan hasil penelitian yang relevan juga sebagai perbandingan dan pandangan dari penelitian selanjutnya agar tidak terjadi kekaburan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui sinkronitas dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marsilia Malavia dengan judul manajemen konflik pada individu pernikahan beda agama, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa adanya konflik yang terjadi dalam pernikahan beda agama meliputi: penentuan agama anak, pemilihan sekolah anak, ditempati untuk doa lingkungan, memaksakan agama anak, dan relasi dengan keluarga dan lingkungan. Adanya konflik yang terjadi di dalam pernikahan, ternyata ketiganya memiliki cara dalam manajemen konflik yakni Subyek pertama lebih cenderung menggunakan cara: (menarik diri, menyerah, negosiasi, dan akomodasi), sedangkan subyek kedua dan ketiga lebih menggunakan cara: (kompromi, negosiasi, akomodasi, *collaboration*, menarik diri, dan selalu dalam bentuk tatap muka).⁶⁵

⁶⁵Marsilia Malavia, *Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama*, Tesis Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Amalia dengan judul manajemen konflik dalam pernikahan beda agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong pada tahun 2017, dengan hasil penelitian bahwa pernikahan beda agama yang sampai sekarang masih sarat kontroversi, setidaknya memiliki beberapa pandangan menurut Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong. Menurut mereka, pernikahan beda agama yang mereka jalani yaitu dengan cara mempertahankan keyakinan atau agama masing-masing tanpa sedikit pun ada keinginan mengajak untuk mengikuti keyakinan salah satu. Bahkan, anak-anak mereka juga diberikan kebebasan untuk memilih keyakinan sendiri. Pernikahan beda agama yang terpenting adalah saling menghormati dan menghargai sebagai pondasi utama. Di awal sebelum pernikahan, mereka membuat kesepakatan untuk saling menghormati keyakinan masing-masing. Cara untuk menghadapi konflik biasanya ada dua cara yang dilakukan. *Pertama*, mendiskusikan dengan cara mencari solusi terbaik. *Kedua*, jika dalam diskusi tidak ada titik temu, biasanya harus ada yang mengalah salah satunya. Untuk menanganikan pernikahan beda agama, menurut Ahmad Nurcholis ada 3 model yaitu, refleksi diri, mintasaran orang terdekat, dan menghadirkan mediator. Pernikahan beda agama perlu membangun pola manajemen konflik yang setidaknya ada beberapa aspek yaitu, kompetisi, kolaborasi, kompromi,

menghindar, dan mengakomodasi. Adapun proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektivikasi, agar pondasi tersebut semakin kokoh.⁶⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Calvinia dan Elvi Andriani Yusuf dengan judul Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama (*Conflict of Choosing Religion From Adolescent of Interfaith Marriage*) pada tahun 2012. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber konflik utama yang dialami berasal dari keluarga khususnya orang tua. Orang tua kedua responden pada penelitian ini menentang pilihan agama yang akan dianut anaknya sehingga memunculkan konflik pada diri kedua responden. Respon yang dimunculkan dapat berbeda dimana responden pertama akan tetap berada pada pilihannya sedangkan responden kedua menerima keputusan dari orang tuanya. Hasil lain menunjukkan teman dan masyarakat kurang memiliki pengaruh untuk remaja dalam mengambil keputusan.⁶⁷

Ketiga penelitian di atas dimasukan kedalam kajian penelitian terdahulu dikarenakan penulis merasakan bahwa terdapat kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan selain itu penulis juga merasa bahwa ketiga penelitian di atas memiliki kaitan yang sangat erat dengan penelitian yang akan penulis lakukan, sehingga sangat cocok untuk di jadikan rujukan dan acuan, kemiripan disini bukan berarti penelitian ini sama akan tetapi kemiripan disini digunakan

⁶⁶Tyas Amalia, *Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis Dan Ang*

Mei Yong , Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017

⁶⁷Calvinia dan Elvi Andriani Yusuf ,*Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama (Conflict of Choosing Religion From Adolescent of Interfaith Marriage)*, Jurna Predicara volume.2 nomor. 1 desember 2012.

sebagai acuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut pada tempat dan keadaan yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan dapat lebih menggambarkan keadaan sebenarnya yang berada di lapangan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan ketiga penelitian penelitaian diatas adalah sebaai berikut:

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
	Marsilia Malavia, <i>Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama</i> , 2016.	Sama-sama meneliti mengenai permasalahan-permasalahn yang lahir karena pernikahan yang didasari perbedaan agama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada focus penelitian yakni terfokus pada konflik yang dialami oleh pernikahan yang sebelumnya berlatar belakang beda agama antara mempelai laki-laki dan perempuan yang kemudian bersepakat untuk memeluk satu keyakinan yakni agama Islam, sedangkan pada penelitian yang sudah dilakukan adalah terfokus pada konflik pernikahan beda agama yang memutuskan untuk mempertahankan agama masing-	Marsilia Malavia, <i>Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama</i> , Tesis Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016

			masing.	
2	Tyas Amalia, Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis Dan Ang Mei Yong pada tahun 2017	Sama-sama meneliti mengenai permasalahan- permasalahn yang lahir karena pernikahan yang didasari perbedaan agama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada fokus penelitian yakni terfokus pada konflik yang dialami oleh pernikahan yang sebelumnya berlatar belakang beda agama antara mempelai laki-laki dan perempuan yang kemudian bersepakat untuk memeluk satu keyakinan yakni agama Islam, sedangkan pada penelitian yang sudah dilakukan adalah Amalia dkk, terfokus pada konflik pernikahan beda agama dimana kedua mempelai sepakat untuk mempertahankan agama masing- masing.	Tyas Amalia, <i>Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis Dan Ang Mei Yong</i> , Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017
3	Calvina dan Elvi Andriani Yusuf <i>,Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama (Conflict of Choosing Religion</i>	Sama-sama meneliti mengenai permasalahan- permasalahn yang lahir karena pernikahan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada focus penelitian yakni terfokus pada konflik yang dialami	Calvina dan Elvi Andriani Yusuf <i>,Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama (Conflict of</i>

	<p><i>From Adolescent of Interfaith Marriage</i>), Tahun 2012.</p>	<p>yang didasari perbedaan agama.</p>	<p>oleh pernikahan yang sebelumnya berlatar belakang beda agama antara mempelai laki-laki dan perempuan yang kemudian bersepakat untuk memeluk satu keyakinan yakni agama Islam, sedangkan pada penelitian yang sudah dilakukan terfokus pada konflik dalam pemilihan agama pada anak yang hasil pernikahan beda agama dalam hal ini agama kedua orang tua masih berbeda.</p>	<p><i>Choosing Religion From Adolescent of Interfaith Marriage</i>), Jurnal Predicara volume.2 nomor. 1 desember 2012.</p>
--	--	---------------------------------------	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian *socio-legal*. Sebagaimana Sabian Utsman mengatakan bahwa (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*).¹

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau, karena pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau tersebut terdapat pernikahan dengan latar belakang Muallaf yang merupakan objek penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga hal inilah yang menarik peneliti untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dengan judul Konflik Perkawinan Akibat Latar Belakang Muallaf Studi

¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3

Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 6 (enam) bulan. Jangka waktu tersebut, hasil penelitian bisa didapatkan secara maksimal mulai dari penyusunan proposal sampai terakhir penyajian data dalam bentuk tesis.

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Menyusun proposal	√					
2	Seminar proposal tesis dan Menyusun instrument penelitian		√				
3	Menggali dan menganalisa data penelitian			√	√		
4	Menyusun laporan hasil penelitian					√	
5	Ujian Tesis						√

B. Prosedur Penelitian

1. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini menyajikan tahapan penelitian sebagai berikut:

Pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu

tersebut layak diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari isu-isu atau masalah-masalah yang muncul/ terdapat pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

Kedua, kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan (literature review). Pada bagian ini peneliti mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat bahasan dan teori tentang topik yang akan diteliti. Peneliti mencari tau tentang penelitian yang akan dilakukan, apakah sudah terdapat penelitian sebelumnya, apakah ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan apakah ada penelitian yang serupa tapi berbeda focus penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian menyusun dan merumuskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ada.

Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitiannya, hal-hal apa saja yang ingin digali dari penelitian ini dan apa saja yang ingin peneliti capai dari hasil penelitian ini.

Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data menyangkut pula pemilihan dan penentuan calon partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya yaitu mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih tentang informan mana saja yang berpengaruh terhadap terlaksananya penelitian ini. Informan yang peneliti pilih ini harus sesuai dengan subjek yang ingin peneliti teliti.

Kelima, analisis dan penafsiran data. Data yang diperoleh, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis yang dilakukan peneliti ini menyangkut klasifikasi dan pengkodean data. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasikan sesuai keperluan. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. Setelah itu dilakukan penafsiran atau diinterpretasi oleh peneliti sehingga menghasilkan gagasan guna menjawab permasalahan yang muncul pada tahap satu.

Keenam, tahap terakhir dari tahapan penelitian ini adalah pelaporan. Tahap pelaporan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menuangkan data dan gagasan yang sudah didapat dan dianalisis pada langkahs sebelumnya, kedalam bentuk tulisan yang berguna untuk pelaporan hasil penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka, atau segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan²

Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang Solusi Konflik Perkawinan dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, t.th, h. 114.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari informan, dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah, kepala KUA dan Staf BP4 KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau serta tokoh agama setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh berupa dokumen ataupun foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi peneliti.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan dan dokumen-dokumen terkait dengan subjek penelitian, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian pasangan pernikahan dengan latar belakang beda agama.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive samling* dalam menentukan subjek penelitian dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti dalam observasi peneliti mengamati secara langsung di lapangan”.³

Melalui teknik observasi, peneliti mencurahkan perhatian dan pengamatan pada kelompok yang ingin diteliti. Dengan teknik ini juga peneliti memperoleh gejala-gejala berupa peristiwa di lapangan dengan melihat langsung tentang Solusi Konflik Perkawinan dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau:

- 1) Penyebab konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?
- 2) Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.
- 3) Hambatan-hambatan yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani konflik perkawinan dengan Muallaf studi kasus

³ Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 70-71.

pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁴. Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah (a). Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan; (b). Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; (c). Mengawali atau membuka alur wawancara;(d). Melangsungkan alur wawancara;(e). Menginformasikan hasil wawancara;(f). Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; dan (g). Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Dari langkah-langkah wawancara di atas, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas, mengungkap tentang Solusi Konflik Perkawinan Dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau, hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara pada penelitian ini adalah mengenai:

- a. Mengapa terjadi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

⁴*Ibid* Suharsimi., hlm. 204.

- b. Bagaimana Solusi Konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?
- c. Hambatan-hambatan apa yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani Solusi Konflik perkawinan dengan Muallaf studi kasus pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

3. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.⁵

Dokumentasi digunakan menurut Pohan sebagaimana dikutip Andi Prastowo juga bisa berbentuk arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian, adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah data tentang

⁵Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 108.

⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 226.

Solusi Konflik Perkawinan dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau

- a. Profil KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau
- c. Hasil kesepakatan terkait Solusi konflik pernikahan berlatar belakang beda agama KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau

b. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis menggunakan beberapa tahap, persiapan, analisis, penyajian hasil analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁸

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 244.

⁸ Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992, h. 15.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁹ Data yang didapat dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan secara rinci. Kemudian dalam proses ini peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang akan dihilangkan dan mana yang akan dipakai sebagai data penelitian.¹⁰ Kegiatan reduksi data yang peneliti lakukan nantinya akan menjadi sangat penting untuk dapat mulai memilah dan memilih data manadan data dari siapa yang harus akan dipertajam, sehingga data tersebut menjadi jembatan untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian.

2. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, penyajian data atau display data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan meneruskan analisis atau mencoba mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan-temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan tindakan.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 249.

¹⁰ Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi, Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, h. 194.

¹¹ Matthew B. Miles dan Huberman, *Analisis Data...*, h. 17.

Dengan mencermati penyajian data akan lebih mempermudah peneliti memaham siapa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Dalam proses ini pun berlangsung dan tidak berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian tersusun, peneliti tidak akan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan penyajian data sebelum peneliti yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

3. Verifikasi data (*conclusion drawing*)

Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi.¹² Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹³

Dengan demikian, peneliti dalam proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang dengan temuan yang lainnya.

¹²*Ibid.*, h. 19.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 253.

Temuan yang didapat, atau diverifikasi hasil temuan ini kembali kelengkapan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuan.

Dengan langkah analisis data di atas, maka peneliti dapat menemukan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar tentang Solusi Konflik Perkawinan dengan Muallaf Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁴

a) Triangulasi Sumber

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.¹⁵

b) Triangulasi Metode


Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.¹

d. Kerangka Pikir

¹⁵*Ibid* Sugiono, *Metode Penelitian*.....h. 274

¹⁶*Ibid*.....

Kerangka penelitian terkait Konflik Perkawinan Akibat Latar Belakang Beda Agama Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

1. Kondisi Objek

KUA Kecamatan Kahayan Tengah didirikan tahun 1986, beralamat di jalan Pelajar No. 1 RT. IV Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

KUA Kecamatan Kahayan tengah dibangun diatas tanah yang berstatus Tanah Negara Bebas dengan Luas Tanah 30 X 40 M2 yang diperuntukan untuk bangunan KUA Yang berdiri tahun 1986 dengan luas Bangunan 102 M2.

Seiringan dengan dinamika kebutuhan kantor, Kepimimpinan pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah telah mengalami beberapa kali pergantian kepala sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|----------------------|
| a. | MARINO | 1986 Hingga 1990 |
| b. | ANANG PADLI | 1990 Hingga 2003 |
| c. | H.HASBULLAH,S.Ag | 2005 Hingga 2011 |
| d. | SYAHRANI, S.Pd.l | 2011 Hingga 2012 |
| e. | ARIFYASIN,SE | 2012 Hingga 2013 |
| f. | SUYANTO,S.Pd.l | 2013 Hingga Sekarang |

Para kepala KUA Kecamatan Kahayan Tengah dari dulu sampai sekarang tidak hanya berkifrah dalam mengurus pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk lainnya yang berkenaan dengan kegiatan

keagamaan:

Gedung KUA Kecamatan Kahayan Tengah terdiri dari ;

- a. Ruang Kepala,
- b. Ruang Staff.
- c. Balai Nikah
- d. Ruang WC

2. Letak geografis

Daerah Kecamatan Kahayan Tengah terdiri dari 14 Desa, dengan batas administrasisebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantangai.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pahandut Seberang.
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kota Palangkaraya.
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Banama Tingang

Jumlah Kepala Keluarga kecamatan kahayan tengah di tahun 2015 adalah sebanyak 2.474 KK dengan jumlah Kepala Keluarga yang muslim nya sebesar 468 KK.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Tengah adalah salah satu KUA dari 8 (delapan) KUA yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam PeJaksanaan tugas KUA Kecamatan Kahayan Tengah tidak hanya mencatat peristiwa Nikah dan Rujuk akan tetapi juga melakukan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan. Dengan demikian KUA Kecamatan Kahayan Tengah

juga berperan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di kalangan Masyarakat. Beberapa langkah telah diambil dan dilaksanakan oleh jajaran KUA Kecamatan Kahayan Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan. Sebagai aparatur pemerintah KUA Kecamatan Kahayan Tengah telah bekerja sama dengan baik secara Vertikal maupun Lintas Sektoral, Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Kahayan Tengah meliputi 14 Desa yaitu :

- a. Desa Tanjung Sangalang
- b. Desa Penda Barania
- c. Desa Bukit Rawi
- d. Desa Tuwung
- e. Desa Bukit Goha
- f. Desa Petuk liti
- g. Desa Bukit Liti
- h. Desa Bahu Palawa
- i. Desa Pamarunan
- j. Desa Pamarunan
- k. Desa Balukon
- l. Desa Bukit Bamba
- m. Desa Tahawa/Pendahaur
- n. Desa Parahangan
- o. Desa Bereng Rambang

3. Sarana Peribadatan dan Kelembagaan Islam

a. Tempat ibadah yang ada di wilayah kecamatan kahayan tengah

Tempat ibadah agama islam yang ada diwilayah Kecamatan Kahayan

Tengah terdiri atas:

1. Masjid : 5 Buah
2. Langgar : 3 Buah
3. Musholla : -

b. Kelembagaan yang ada diwilayah Kecamatan Tengah

Selain Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kahayan Tengah terdapat pula berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Lembaga tersebut adalah:

- 1) Majelis Uama Indonesia (MUI) Kecamatan Kahayan Tengah
- 2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Kahayan Tengah
- 3) Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkwinan (BP4) Kec. Kahayan Tengah
- 4) Majelis Taklim Kecamatan Kahayan Tengah
- 5) Nahdathul Ulama (LP2A) Kecamatan Kahayan Tengah
- 6) Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Kec. Kahayan Tengah
- 7) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LP2A) Kecamatan Kahayan Tengah

4. Personalia

Personel Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Tengah sampai dengan Februari 2021 terdiri dari 2 (dua). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Tempat	Pendidikan	Pangkat	TMT	Keterangan
1						
2						

5. VISI dan MISI

a. VISI

Terwujudnya pelayanan prima dan masyarakat Kecamatan Kahayan Tengah yang Agamais.

b. MISI

- a. Meningkatkan Kalitas SDM Pengelola sarana dan prasarana ketata usahaan;
- b. Meningkatkan Kalitas bimbingan, pencatatan dan pelayanan nikah dan rujuk;
- c. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat sehingga tercipta insan yang berakhlakul karimah, beriman dan bertaqwa Kepada Allah SWT;
- d. Meningkatkan pengembangan dan meningkatkan kualitas umat beragama

sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun intern dan antar umat beragama;

- e. Meningkatkan Pendataan Keluarga Sakinah dalam berbagai tingkatan;
- f. Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan produk pangan halal dan kemitraan umat;
- g. Meningkatkan pengembangan dan penumbuhan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berprestasi dalam pembangunan di segala bidang;
- h. Meningkatkan pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial;
- i. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji dan masyarakat

6. Program Kerja

a. Tugas dan Fungsi Tugas

Berdasarkan KMA RI 514 Tahun 2001 Pasal 2 Yang mengatur tentang Tupoksi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas KUA adalah melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dekomentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus kearsipan

- 3) Melaksanakan Pencatatan nikah, Rujuk dan Cerai, Mengurus dan membina Masjid, Zakat dan ibadah sosial Kependudukan serta Kesejahteraan Keluarga sesuai kebijakan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku (KMA. No. 517 Tahun 2001 pasal 2)

c. Program Kerja

- 1) Peningkatan kualitas SDM, Pengelola Sarana dan Prasarana Serta ketatausahaan.
- 2) Peningkatan kualitas bimbingan, pencatatan dan pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Peningkatan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat sehingga tercipta insan berakhlakul karimah, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Peningkatan pengembangan dan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun intern dan antar umat beragama.
- 5) Peningkatan pendataan keluarga sakinah dalam berbagai tingkatan.n kemitraan umat.
- 6) Peningkatan sosialisasi dan pembinaan Produk pangan halal
- 7) Peningkatan pengembangan dan penumbuhan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berprestasi dalam pembangunan di segala bidang;
- 8) Peningkatan pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid,

Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial;

- 9) Peningkatan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji dan masyarakat umum.

d. Strategi

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini menjadi landasan dalam segala pelayanan terutama yang berkaitan dengan legalitas Akta Nikah dan Rujuk dan menjadi sandaran dalam bekerja adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pendekatan Sosiologi dan Relegius

Pendekatan ini berdasarkan kepada adanya keinginan manusia untuk berinteraksi sosial dengan dasar nilai-nilai agama. Dengan pendekatan ini sejumlah komponen masyarakat dapat dirangkul untuk bersama-sama merealisasikan program kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Pendekatan Kemitraan

Dalam Merealisasikan program kerja selalu berkoordinasi aktif dengan pemerintah, lembaga resmi, lembaga Swasta, alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat.

4) Pendekatan Integratif

Semua Program Kerja Kantor Urusan Agama dilaksanakan secara terpadu dan integratif baik intern Kementerian maupun Instansi

lainnya.

e. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas SDM, Pengelola Sarana dan Prasarana Serta ketatausahaan.
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan, pencatatan dan pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat sehingga tercipta insan berakhlakul karimah, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Meningkatkan pengembangan dan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun intern dan antar umat beragama.
- 5) Meningkatkan pendataan keluarga sakinah dalam berbagai tingkatan.n kemitraan umat.
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan Produk pangan hala da
- 7) Meningkatkan pengembangan dan penumbuhan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berprestasi dalam pembangunan di segala bidang;
- 8) Meningkatkan pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid,Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial;
- 9) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji dan masyarakat umum.

f. Sasaran Kerja

- 1) Tercapainya kualitas SDM, Pengelola Sarana dan Prasarana Serta ketatausahaan.
- 2) Terwujudnya kualitas bimbingan, pencatatan dan pelayanan nikah dan rujuk.
- 3) Tercapainya pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat sehingga tercipta insan berakhlakul karimah, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Tercapainya pengembangan dan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun intern dan antar umat beragama.
- 5) Tercapainya pendataan keluarga sakinah dalam berbagai tingkatan.
- 6) Tercapainya sosialisasi dan pembinaan Produk pangan halal dan Kemitraan umat.
- 7) Tercapainya pengembangan dan penumbuhan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berprestasi dalam pembangunan di segala bidang;
- 8) Tercapainya pengembangan manajemen dan pndayagunaan masjid,Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial;
- 9) Tercapainya pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji dan masyarakat umum.

g. Cara Pencapaian

- 1) Mengupayakan kualitas SDM, Pengelola Sarana dan Prasarana Serta ketatausahaan.
- 2) Mengupayakan terlaksananya bimbingan, pencatatan dan pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Mengupayakan terlaksananya pembinaan dan bimbingan masyarakat sehingga tercipta insan berakhlakul karimah, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 4) Menayakan terlaksananya pengembangan dan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun intern dan antar umat beragama.
- 5) Mengupayakan terlaksananya pendataan keluarga sakinah dalam berbagai tingkatan kemitraan umat.
- 6) Mengupayakan terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Produk pangan halal.
- 7) Mengupayakan terlaksananya pengembangan dan penumbuhan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berprestasi dalam pembangunan di segala bidang.
- 8) Mengupayakan terlaksananya pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial
- 9) Mengupayakan terlaksananya bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji dan masyarakat umum.

B. Hasil Penelitian

1. Mengapa terjadi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

Konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa-sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi social.¹ Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap hubungan sosial kemasyarakatan. Konflik dan Integrasi saling berhubungan dan menjadi hal yang natural dalam tata kehidupan masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, namun apabila integrasi dicapai dengan tidak sempurna maka akan dapat menciptakan konflik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau di peroleh beberapa informasi terkait penyebab konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau, informasi-informasi tersebut diperoleh dari beberapa subjek penelitian yang berkompeten yakni, kepala KUA, Staf fungsional dan kepala MUI

¹ Nieke, *Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat*, Volume XII
Nomor 02 September
2011 ISSN 1411-1829, h. 51

Kecamatan Kahayan Tengah, dari informasi yang di kemukakan oleh subjek penelitian, hal utama yang menyebabkan konflik perkawinan dengan mualaf di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau adalah factor lemahnya akidah ekonomi, tanggung jawab dan adanya orang ke tiga.

Berikut adalah kutipan wawancara dari beberapa subjek penelitian:

a. Bapak KP, SH

Saat ditanya mengenai penyebab konflik yang terjadi di KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau beliau mengungkapkan bahwa factor yang mempengaruhi konflik yang terjadi antara perkawinan dengan mualaf adalah factor dari individu-individu itu sendiri, yang kurang mensyukuri nikmat yang telah didapatkan, selain itu factor utama yang sangat mempengaruhi konflik disini adalah factor ekonomi, kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mengakibatkan adanya jurang pemikiran yang memicu pertikaian ditambah lagi dengan hadirnya orang ketiga yang berasal dari keyakinan lama yang kepentingan tersendiri mengakibatkan keruhnya keadaan dan pada akhirnya akan berujung pada perceraian. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak K, SH:

“Saya rasa konflik yang terjadi antara perkawinan dengan mualaf di KUA Kecamatan Kahayan Tengah ini adalah factor dari individu-individu itu sendiri, yang kurang mensyukuri nikmat yang telah didapatkan, selain itu factor utama yang sangat mempengaruhi konflik disini adalah factor ekonomi,

kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mengakibatkan adanya jurang pemikiran yang memicu pertikaian ditambah lagi dengan hadirnya orang ketiga yang berasal dari keyakinan lama yang membawa kepentingan tersendiri memperkeruh keadaan dan pada akhirnya timbulah fikiran untuk bercerai”

Hal yang disampaikan oleh ketua KUA Kecamatan Kahayan Tengah ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan informan penelitian dalam hal ini adalah bapak ES 35 tahun yang merupakan salah satu keluarga perkawinan dengan mualaf yang pernah mengalami konflik keluarga dan pernah meminta bantuan akan hal tersebut kepada pihak KUA Kecamatan Kahayan Tengah, beliau menyatakan bahwa konflik yang mereka alami kala itu adalah disebabkan karena factor ekonomi, yakni kurangnya nafkah yang di berikan sehingga mengurangi nafkah yang diberikan kepada mertua (ibu dari mualaf), hal demikian mengakibatkan keluhan-keluhan dari mertua yang berujung pada kehendak mertua untuk mengambil cucu atau anak dari bapa ES, yang akan diajak untuk memeluk keyakinan sebelumnya begitu juga dengan ibu dari anak tersebut juga di ajak pulang kerumah asal yaitu kerumah orang tuanya. Berikut kutipan wawancara dengan bapak ES:

“Konflik yang saya alami adalah disebabkan karena factor ekonomi, yakni kurangnya penghasilan yang saya peroleh yang mengakibatkan nafkah yang saya berikan kepada mertua berkurang hal demikian mengakibatkan keluhan-keluhan dari mertua yang berujung pada kehendak mertua untuk mengambil cucu atau anak saya, yang akan diajak

untuk memeluk keyakinan sebelumnya begitu juga dengan istri saya juga terpengaruh untuk diajak memeluk keyakinan sebelumnya dan di ajak pulang kerumah asal yaitu kerumah orang tuanya”

Pernyataan yang hampir sama di kemukakan oleh saudara A saat di temui di kediamannya, berikut kutipan wawancara dengan saudara A:

“Permasalahan rumah tangga yang saya alami sih berawal pada saat saya mulai kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena minimnya peluang kerja dan selain itu kebutuhan rumah tangga juga semakin meningkat, apalagi semua bahan-bahan pokok juga semakin mahal. Saya berusaha terus mencari rizki akan tetapi istri saya tidak bisa mensyukuri rizki yang saya dapat dia tetap gak terima dan pada akhirnya dia meninggalkan rumah”

Sari uraah yang disampaikan oleh saudara A tadi dapat kita ketahui bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga yang keluarganya alami adalah diakibatkan faktor ekonomi dimana dia tidk bisa memenuhi kebutuhan seutuhnya, meskipun ditetap berusa namun sang istri tetap tidak bisa menerima. Menurut penulis hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai agama yang dimiliki oleh sang istri sehinnng tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah iya terima.

Bpak R selaku salah seorang yang mempunyai istri seorang mualaf menerangkan bahwa yang ia alami hampir sama dengan yang di alami oleh kedua rekanya di atas, berikut kutipan wawanca dengan bapak

R:

“Penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga waktu itu adalah uang ya, jadi saya rasa pasti hampir semua keluarga mengalami hal yang sma, permasalahan uang ini kan sangat umum ya, jadi waktu itu memang pas kehidupan kami agak kurang ya, mungkin istri saya merasa tidak terima karena sudah di bela-belain pindah agama e malah seperti itu jadinya, selain itu pengaruh dari keluarganya juga kuat, seakan masih belum terima anaknya masuk islam, jadi mungkin saya rasa itu aja penyebabnya”

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa ketiga responden di atas menyatakan hal serupa yakni hal utama yang melatar belakangi terjadinya konflik perkawinan dengan mualaf di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau adalah factor kurang dalamnya akidah, keyakinan, ekonomi dan tanggung jawab dari suami.

b. Ketua MUI Kecamatan Kahayan Tengah

Saat ditanya mengenai penyebab konflik yang terjadi di KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau beliau mengungkapkan bahwa factor yang mempengaruhi konflik yang terjadi antara perkawinan dengan mualaf adalah factor interen dan eksteren, factor interen adalah kurangnya akidah dan ekonomi sedangkan factor eksteren adalah gangguan dari orang ketiga yakni orang-orang disekitar pasangan mualaf, Berikut kutipan wawancara dengan Bapak YP:

“Kalo menurut saya konflik yang dialami oleh perkawinan dengan mualaf di daerah ini karena disebabkan dua factor yaitu factor interen dan eksteren factor interen adalah kurangnya pemahaman agama dari mualaf itu sendiri, sehingga mudah terpengaruh oleh orang-orang disekitar, ekonomi juga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi konflik yang terjadi. Sedangkan factor eksteren adalah factor dari lingkungan dan adanya orang ketiga, orang ketiga

disini orang-orang yang berada di sekitar pasangan tersebut, seperti keluarga dan tetangga, sedangkan factor dari lingkungan adalah, karena banyaknya jumlah warga non muslim di daerah tersebut sehingga dapat mempengaruhi pandangan dalam pengambilan keputusan apalagi salah satu dari pasangan tersebut berasal dari keyakinan yang sama dengan orang-orang yang berada disekitar, maktumlah kita disini sebagai minoritas jumlah kita hanya 468 KK dari jumlah keseluruhan warga 2.474 KK”

Mengenai hal yang di sampaikan oleh Ketua MUI tersebut saudara SZ selaku staf fungsional yang berada di KUA Kecamatan Kahayan Tengah menyatakan hal yang tidak jauh berbeda, yaitu:

“Factor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik perkawinan dengan mualaf di KUA Kecamatan Kahayan Tengah adalah kurangnya pengetahuan agama dari para mualaf tersebut, selain hal tersebut ada hal lain yang sangat berpengaruh yakni factor ekonomi, hal ini biasanya memicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, yang berujung dengan keinginan untuk berpisah dari psangan tersebut apalagi kita beradi dilingkungan Non Muslim maka pengaruhnya akan menjadi lebih besar”

Hasil pemaparan dari kedua subjek diatas penulis menemukan dokumen terkait jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Kahayan Tengah dalam dokumen tersebut termuat bahwa jumlah penduduk muslim yang berada di Kecamatan Kahayan Tengah hanya sekitar 18.9 % atau sebanyak 468 KK dari jumlah keseluruhan warga 2.474 KK.² Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa keberadaan umat islam di Kecamatan Kahayan Tengah memang benar hanya sebagai minoritas yang harus menanggung akibat dari status tersebut.

² Dokumen Profil KUA Kecamatan Kahayan Tengah

2. Bagaimana Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

Resolusi atau solusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariate. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai factor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Mengenai Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau beberapa subjek penelitian mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bapak KP, SH

3. Hambatan-hambatan apa yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani konflik perkawinan dengan Muallaf studi kasus pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

c. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mengapa konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya agar tidak berdaya. Dalam perkembangannya, konflik dapat dipahami dari berbagai perspektif individu atau kelompok masyarakat yang ada. *The traditional view* atau pandangan tradisional, berkeyakinan bahwa semua konflik seharusnya dihindari karena memiliki konotasi negatif dan memiliki sifat yang merugikan. Perspektif ini berkembang pada era 1930-1940 an. *The human relation view* atau pandangan hubungan manusia, berkeyakinan bahwa konflik merupakan proses alami dalam masyarakat atau organisasi yang tidak dapat dielakkan sehingga ada kalanya konflik sebaiknya dihadapi secara proporsional. Perspektif ini berkembang pada era 1940 – 1970 an.³ *The interactionist view* atau pandangan interaksionis,

³ *Ibid* Nieke, *Manajemen ...* h. 52

berkeyakinan bahwa konflik diperlukan dalam masyarakat atau organisasi sebagai kekuatan positif dan konflik diperlukan untuk mendorong kelompok agar memiliki kinerja yang efektif. Perspektif ini berkembang lebih lanjut seiring dengan perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia.

Konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa-sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi social.⁴ Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap hubungan sosial kemasyarakatan. Konflik dan Integrasi saling berhubungan dan menjadi hal yang natural dalam tata kehidupan masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, namun apabila integrasi dicapai dengan tidak sempurna maka akan dapat menciptakan konflik.

Menurut Sigmund Freud, konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih, mengandung agresifitas dan diekspresikan. Selanjutnya, Schemerhorn, Hunt dan Osborn menyatakan bahwa konflik terjadi pada saat muncul ketidak-sepakatan dalam situasi sosial yang ditandai oleh friksi emosi antar individu atau kelompok.⁵

⁴ *Ibid*.....

⁵ *Ibid* Taufik Ajuba, *Aradigma ...*, h. 312

Menurut Johan Galtung, ahli studi perdamaian, konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Penghalang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dihindarkan. Artinya, konflik bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.⁶

Konflik dirumuskan pula sebagai proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi, sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Demikian pula ada pihak-pihak yang merumuskan bahwa konflik sebagai ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya/sumber dana/lapangan pekerjaan yang terbatas, atau karena realita bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh di KUA Kecamatan Kahayan Tengah konflik yang di KUA tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu Faktor Kurangnya akidah, factor ekonomi, tanggung jawab dan adanya orang ketiga. Hal ini sesua dengan yang di sampaikan oleh ketua KUA dan juga Kepala MUI Kahayan tengah yang menyatakan bahwa

⁶*Ibid...*

⁷*Ibid Nieke, Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat, Volume XII Nomor 02*

factor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya konflik di wilayah KUA Kahayan Tengah adalah Faktor Kurangnya akidah, factor ekonomi, tanggung jawab dan adanya orang ketiga, kepala MUI juga mengatakan bahwa kurangnya fasilitas dan pembinaan dari pihak terkait menjadi sumber lemahnya akidah yang dialami oleh para mualaf. Selain itu factor lingkungan atau banyaknya penduduk non muslim yang berada di daerah tersebut juga mempunyai andil yang sangat besar dimana keberadaan sebagai minoritas akan menyebabkan goyahnya akidah abalagi sebagai seorang mualaf yang baru saja mengenal islam.

Keadaan demikian sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan dalam sebuah jurnal yang di tulis oleh Nike dengan judul Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat yang mengukapkan bahwa konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, budaya, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi social tersebut.

Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan menyatakan bahwa konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan termasuk juga perbedaan

asumsi, keyakinan dan nilai-nilai.⁸

Apa yang di kemukakan Sabian Utsman semakin menguatkan hasil temuan penelitian ini bahwa hal-hal yang melatar belakangi terjadinya konflik salah satunya adalah perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan, dalam hal ini perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu tersebut adalah perbedaan keyakinan atau aqidah dan karakteristik keluarga yang mempunyai keyakinan serta pandangan berbeda terhadap masing-masing individu dalam perkawinan mualaf. Sehingga apa bila terjadi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing keluarga maka keluarga tersebut akan menjadi salah satu factor terjadinya konflik yakni factor orang ketiga, hal ini sesuai temuan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa salah satu factor yang melatar belakangi konflik adalah adanya orang ketiga yakni orang tua dari pasangan pernikahan dengan mualaf itu sendiri.

Menurut Deutech dalam Sabian Utsman, mengatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktifitas yang saling bertentangan, bertentangan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampur, menyakiti atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang efektif.⁹ Dan kalau

⁸Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 16

⁹*Ibid* Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, h. 16

melihat sumbernya, bahwa konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan Nyi dalam Rakhmat Berikut : .
Kompetisi, Dominasi, Kegagalan, Provokasi, Perbedaan nilai.

Penyebab Konflik dari Berbagai Teori Dalam Ilmu Sosial, dikenal beberapa teori yang dapat dijadikan acuan untuk menelusuri berbagai masalah konflik yang ada di tengah masyarakat. Persoalan konflik memang relatif beragam, akan tetapi akar persoalan konflik biasanya memiliki sifat universal yang dapat berlaku pada masyarakat manapun. Beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam mengamati sebuah konflik dalam penelitian ini lain:

1) Teori Hubungan Masyarakat

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas terutama yang dikemukakan oleh ketua MUI Kecamatan Kahayan tengah yang menyatakan bahwa salah satu sumber dari konflik yang terjadi Kecamatan Kahayan tengah adalah factor dari keberadaan umat muslim sebagai minoritas, maka sangatlah sesuai dengan teori ini, karena dengan keberadaan umat muslim sebagai minoritas dan menyebabkan salah satu anggota dari kelompok mayoritas beralih kepada kelompok minoritas tentunya ada rasa tidak rela dan tidak terima

dari kelompok tersebut, yang mengakibatkan mereka menjadi sebuah ancaman bagi rumah tangga dari pernikahan itu, apa mbila dalam perjalanan ada suatu masalah maka klompok terebut siap dan akan berusaha untuk menarik anggotanya tersebut kembali kekelompoknya tersebut.

2) Teori Negosiasi Prinsip

Meyakini bahwa suatu konflik disebabkan oleh berbagai posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh para pihak yang terlibat konflik. Teori ini juga dapat menggambarkan hasil penelitian ini dimana sudah tentu perbedaan latar belakang dan pendidikan dalam rumah tangga sebelum menikah akan dapat mempengaruhi prinsip dan pola pikir seseorang. Dalam sebuah hubungan pernikahan dengan mualaf tentunya teori negosiasi prinsip ini mempunyai andil yang cukup besar dalam terbentuknya konflik perkawinan, walaupun tidak dengan jelas disampaikan oleh informan penelitian akan tetapi dapat terlihat jelas bahwa hal ini sangat berpengaruh karena dalam suatu rumah tangga tentunya pengambilan keputusan selalu di pengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman suatu individu. Suatu individu yang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang berbeda tentunya akan mengemukakan pandangan yang berbeda terkait permasalahan rumah tangga dari sinilah akan muncul benih-benih dari perselisihan yang akan memicu terlahirnya konflik dalam rumah

tangga. Sudah jelas bahwa ajaran yang berbeda akan menimbulkan pemahaman yang berbeda yakni ajaran Muslim dan Non Muslim.

3) Teori Kebutuhan Manusia

Tidak jarang bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat atau organisasi disebabkan oleh adanya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Mengacu pada Needs Theory dari A. Maslow, maka tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, penghargaan, maupun aktualisasi diri sebagai individu adalah sebagai pemicu lahirnya konflik.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hal-hal yang menyebabkan konflik salah satunya adalah factor ekonomi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan penelitian yang menyatakan bahwa awal mula konflik yang dialami adalah diakibatkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari rumah tangga tersebut. Dengan demikian apa yang diperoleh dari hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh A. Maslow tersebut.

Selain teori di atas Nyi dalam Sabian Utsman menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 sumber penyebab terjadinya konflik yaitu sebagai berikut:¹⁰

¹⁰*Ibid* Sabian Utsman, *Anatomi Konflik...*, h. 16

- a) Kompetisi, suatu pihak yang berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain,
- b) Dominasi, suatu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar
- c) Kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan,
- d) Provokasi, suatu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain,
- e) Perbedaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar ataupun salah.

Dari hasil uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hal-hal yang melatar belakangi terjadinya konflik dalam pernikahan dengan muallaf di KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau adalah factor kurang dalamnya akidah, keyakinan, ekonomi dan tanggung jawab dari suami.

2. Bagaimana Solusi konflik perkawinan dengan Muallaf pada KUA Kecamatan Kahayan Tengah di desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau?

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu

variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariate. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai factor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa langkah yang diambil dalam penyelesaian konflik perkawinan dengan muallaf yang dilakukan oleh para informan yaitu pertama dengan berusaha melakukan telaah, dan pertimbangan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak dan apabila langkah ini belum menemukan titik temu dari permasalahan tersebut maka berdasarkan keterangan responden langkah selanjutnya yang diambil adalah dengan, modus mediasi hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh informan penelitian yang menyatakan bahwa langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang ia alami adalah dengan cara meminta bantuan dari pihak KUA yang kemudian dari pihak KUA akan memanggil dan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang ber konflik diambil jalan terbaik untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

¹¹ Annisa Sakinah, *Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya*, jurnal kebijakan dan manajemen public Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015, h. 18

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian di bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pernikahan dengan mualaf di Kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor kurang dalamnya akidah, ekonomi dan tanggung jawab dari suami.
2. Solusi konflik yang dilakukan oleh pihak KUA Kahayan tengah adalah dengan kompromi/ negoisasi, integrasi/ kolaborasi, dan mediasi
3. faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor eksternal yang menyangkut sarana dan prasarana, keberadaan orang ketiga dari keluarga dan dari keyakinan lama yang berusaha mempengaruhi, serta keadaan alam yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah.

B. Rekomendasi

Rekomendasi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pihak-pihak terkait terutama dari KUA dan MUI Kecamatan Kahayan tengah agar dengan rutin melakukan pembinaan terhadap para mualaf karena penyebab utama terjadinya konflik perkawinan dengan mualaf adalah dangkalnya akidah para mualaf.

2. Untuk pihak terkait dalam hal ini pihak BP4 KUA kec Kahayan tengah ntersebut, sehingga warga tidak ragu untuk meminta pertolongan terkait konflik rumah tangga yang dialaminya, dengan demikian konflik perkawinan beda agama akan lebih mudah teratasi.
3. Bagi para pemangku kekuasaan agar dapat memberikan alokasi dana khusus terkait dengan BP4 dan oprasionalnya



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT.Rineka cipta, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Figh al-islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Bungin, Burhan, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2011.
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. I; Bogor: kencana, 2003.
- Fadhlullah, Sayyid M.H., *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta:Lentera, 2000
- Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*,Makassar: Alauddin pres,2011.
- Ma'mun A. Rauf, *Hukum Islam* ; Jakarta: Hukum perkawinan dan Undang-Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Milles, Matthew B. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992.
- Malavia, Marsilia, *Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama*, Tesis Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa)*, Yogyakarta: Gajah mada press, 1991.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Islam* Cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

Suprayogo dkk, *Metodologi, Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT rineka cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta : kencana prenatal media, 2007.

Utsman, Sabian, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*, Cet, I; Yogyakarta: UGM, 1984.

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Azam, 2011.

Zein, Satria efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, 2004.

B. Jurnal

Amalia, Tyas, *Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis Dan Ang Mei Yong*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Asiah, Nur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal hukum samudra keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Ajuba, Taufik, *Aradigma Resolusi Konflik Dan Studi Agama Dalam Pemikiran Amin Abdullah*, Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 2 Desember 2016.

Lestari, Swastika, *Pengalaman Menikah Beda Agama (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)*, Jurnal Empati, Volume 5, Agustus 2016.

Nieke, *Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat*, Volume XII Nomor 02 September 2011 ISSN 1411-1829.

Jaya, Pajar Hatma Indra, *Resolusi Konflik Dalam Kerja Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011.

Sakinah, Annisa, *Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya*, jurnal kebijakan dan manajemen public Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Yusuf, Calvina dan Elvi Andriani , *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama (Conflict of Choosing Religion From Adolescent of Interfaith Marriage)*, Jurna Predicara volume.2 nomor. 1 desember 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). 1974

Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, Jakarta: BP4 Pusat. 2009

D. Internet

<http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita /525 /2018 /01/22 /bp4- dan-undang-undang perkawinan> akses sabtu, 20 April 2019